



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 023E/SK/TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun tentang Standar Pelayanan Statistk Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIMALUNGUN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siantar  
Pada tanggal : 23 Januari 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN



Sewaluddin Naibaho

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 023E/SK/TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 Januari 2023

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi :

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung;
- c. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online; dan
- d. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Simalungun, paling sedikit memuat:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Unit kerja dapat membentuk tim dalam menyusun Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 023E/SK/TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 Januari 2023

A. Standar Pelayanan Perpustakaan

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna Layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Simalungun
- b. Pengguna Layanan memiliki e-mail dan nomor HP yang masih aktif
- c. Pengguna Layanan mengisi buku tamu

2. Prosedur Pelayanan

- 1) Pengguna Layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Simalungun
- 2) Pengguna Layanan mengisi buku tamu
- 3) Pengguna layanan datang ke resepsionis untuk mendapatkan Badge Tamu dan dipersilahkan masuk ke ruang PST untuk mengantri jika ada antrian
- 4) Pengguna layanan kemudian melakukan konsultasi dengan petugas layanan mengenai data atau buku yang dicari di perpustakaan
- 5) Pengguna Layanan menerima informasi mengenai judul publikasi / data dicari serta ketersediaanya (softcopy atau hardcopy)
- 6) Pengguna Layanan membaca pustaka yang tersedia baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy
- 7) Pengguna Layanan mengembalikan Badge Tamu ke Resepsionis
- 8) Pengguna Layanan pulang

3. Waktu

Pengguna Layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai dilayani

4. Biaya

Tidak dipungut Biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media hardcopy dan atau softcopy

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1209@bps.go.id](mailto:bps1209@bps.go.id)  
Telepon : 0622-7550253

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 023E/SK/TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 Januari 2023

B. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna Layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Simalungun
- b. Pengguna Layanan memiliki e-mail dan nomor HP yang masih aktif
- c. Pengguna Layanan mengisi buku tamu

2. Prosedur Pelayanan

- 1) Pengguna Layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Simalungun
- 2) Pengguna Layanan mengisi buku tamu
- 3) Pengguna layanan datang ke resepsionis untuk mendapatkan Badge Tamu dan dipersilahkan masuk ke ruang PST untuk mengantri jika ada antrian
- 4) Pengguna layanan kemudian melakukan konsultasi dengan petugas layanan
- 5) Pengguna Layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan
- 6) Pengguna Layanan mengembalikan Badge Tamu ke Resepsionis
- 7) Pengguna Layanan pulang

3. Waktu

Pengguna Layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai dilayani

4. Biaya

Tidak dipungut Biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa Konsultasi Informasi Statistik

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1209@bps.go.id](mailto:bps1209@bps.go.id)  
Telepon : 0622-7550253

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 023E/SK/TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 Januari 2023

C. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna Layanan memiliki akun media sosial yang masih aktif (Whatsapp, Facebook, atau Instagram)
- b. Pengguna Layanan mengajukan permintaan layanan melalui fitur chat pada akun media sosial BPS Kabupaten Simalungun

2. Prosedur Pelayanan

- 1) Pengguna Layanan mengajukan permintaan layanan melalui fitur chat pada akun media sosial BPS Kabupaten Simalungun
- 2) Petugas Layanan menerima dan membalas chat Konsultasi Statistik yang masuk
- 3) Petugas Layanan membuat janji konsultasi dengan Pengguna Layanan bila diperlukan
- 4) Pengguna Layanan kemudian melakukan konsultasi dengan petugas layanan pada waktu yang telah disepakati.
- 5) Pengguna Layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan
- 6) Petugas Layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai atau jika Pengguna Layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari.

3. Waktu

Pengguna Layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.

4. Biaya

Tidak dipungut Biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa Konsultasi Informasi Statistik

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1209@bps.go.id](mailto:bps1209@bps.go.id)  
Telepon : 0622-7550253

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 023E/SK/TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 Januari 2023

D. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online
- b. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral
- c. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3) dalam bentuk manual atau elektronik.
- d. Media Layanan meliputi:
  - a. Layanan Offline:
    - 1) Layanan melalui datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Simalungun.
    - 2) Pengguna layanan mengisi buku tamu.
    - 3) Layanan melalui e-mail/surat ditujukan kepada:  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Simalungun  
Jl. Asahan Km. 3,5 Pematangsiantar 21151  
Email: [bps1209@bps.go.id](mailto:bps1209@bps.go.id)
  - b. Layanan Online  
Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi Romantik Online.

2. Prosedur Pelayanan

1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara Online, maupun Offline.
2. Jika pengajuan secara offline, maka Petugas Layanan akan memandu Pengguna Layanan untuk melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke Romantik online.
3. BPS Kabupaten Simalungun memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui Romantik Online.
4. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS Kabupaten Simalungun menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS Kabupaten Simalungun mengembalikan FPS3 ke Pengguna Layanan.

3. Waktu

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di Romantik Online

4. Biaya

Tidak dipungut Biaya

5. Produk Pelayanan

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan  
Email : [bps1209@bps.go.id](mailto:bps1209@bps.go.id)  
Telepon : 0622-7550253